



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MISYANTO Alias YANTO Bin BASUNI (Alm);**
Tempat lahir : Sampit;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 06 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Damanhuri RT. Kel Sungai Pinang Dalam
Kec.Sungai Pinang Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
2. Hakim PN sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. ABDUL KHALID,A.Md,S.H, RUSDIONO,SHI,S.H.,M.H, GUNTUR PRIBADI.,S.H, SAMHADI HIDAYAT.,S.H, FAISAL DANU ERLANGGA.,S.H, MUHAMMAD ARI RUSTIANTO.,S.H dan RESTU YOLANDA PRATAMA.,S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "ABDUL KHALID,A.Md,SH & PARTNERS", berkantor di Jalan M.Said Gang 6 Rt.026 Kel.Lok Bahu, Kec.Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.169/SK/2023/PN Trg tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggaraong tertanggal 19 Mei 2023 Nomor 154/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Mei 2023 Nomor 154/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MISYANTO Als YANTO Bin BASUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penadahan dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 480 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISYANTO Als YANTO Bin BASUNI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa Terdakwa MISYANTO Als YANTO Bin BASUNI tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Hasil Penjualan ring cincin terbuat dari tembaga senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone XR wama Merah.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A15 wama Hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Y12 wama Biru.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA N110 warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO F4 wama Biru.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO F4 warna Hijau.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO X3 warna Gold.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek REALME wama Hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO 1910 wama Biru.
 - 112 (seratus dua belas) buah kepala Pipa Pendingin terbuat dari Tembaga/ Main Submarget Arc Furnance.
 - 3 (tiga) buah karung ukuran 50kg yang berisi kawat tembaga berwarna oranye kemerahan sebanyak setengah karung.

halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karung ukuran 25kg yang berisi kawat tembaga berwarna oranye kemerahan sebanyak setengah karung.
- 1 (satu) Bendel surat dari PT. Kalimantan Ferro Industri berupa Packing List, Invoice 2022FY02, Contract No: KFI 202201258889, Packing List Date. August 15th, 2020 No ; KFI 202201258889. Packing list date August 15 th, 2020.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.Pol KT-2188 BAC.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna hitam merah No.Pol KT-6393 IG, dan
- Uang hasil penjualan Ring Besi Tembaga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Diajukan dalam perkara Terdakwa H. HARYANTO Als H. YANTO Bin SUPARMO.

5. Menetapkan agar Terdakwa MISYANTO Als YANTO Bin BASUNI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasehat hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan untuk menjatuhkan putusan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan, sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pleedooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa **MISYANTO Als YANTO Bin BASUNI**;
2. Menyatakan Terdakwa **MISYANTO Als YANTO Bin BASUNI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yakni dengan melanggar Pasal 480 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan bahwa Terdakwa dilepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*);
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atau menjatuhkan Putusan Hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa:

halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan dari penasehat hukum Terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada permohonan/pembelaan (*pledoi*)-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MISYANTO Als YANTO Bin BASUNI pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan Maret 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Damanhuri Rt. 065 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, namun dikarenakan Terdakwa ditahan di Rutan Tenggarong dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tenggarong berdasarkan pasal 84 Ayat (1) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah membeli, menjual, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO yang berprofesi sebagai pengepul barang-barang bekas yang berlokasi di Jalan Kampung Tengah RT.03 Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Saksi RANDYTITA APRIL YANTO dan Saksi ADITYA DWI RAMADHAN (penuntutan dilakukan terpisah), datang menawarkan kepada Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO berupa tembaga yang kondisinya baru dari pabrikan dan masih dalam keadaan terbungkus sebanyak 4 (empat) batang yang ukurannya masing-masing terdiri dari 2 (dua) inc dan panjang 2 (dua) meter untuk dijual. Kemudian Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO tanpa memikirkan asal

halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul perolehan tembaga tersebut berasal darimana dan seharusnya patut menduga kemungkinan tembaga tersebut diperoleh dari kejahatan, Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO membeli 4 (empat) batang tembaga tersebut dengan harga sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas juta rupiah). Padahal harga tembaga tersebut apabila kondisinya baru dibeli oleh perusahaan PT. Kalimantan Fero Industri (PT. KFI) perbatangnya seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023, Saksi RANDYTTA APRIL YANTO dan Saksi ADITYA DWI RAMADHAN kemudian datang kembali kerumah Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO dengan menawarkan tembaga yang sama untuk dijual dalam keadaan terbungkus dan kondisinya masih baru dari pabrikan sebanyak 3 (tiga) buah batang tembaga. Kemudian Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO karena sebelumnya pernah membeli tembaga dari Saksi RANDYTTA APRIL YANTO dan Saksi ADITYA DWI RAMADHAN, tanpa ragu Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO membeli kembali jauh dibawah harga pasaran batang tembaga tersebut dengan harga Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) jauh dibawah harga pasaran.

- Selanjutnya dalam waktu beberapa hari yang tidak terlalu lama pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, kemudian Saksi RANDYTTA APRIL YANTO dan Saksi ADITYA DWI RAMADHAN datang kembali kerumah Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO menawarkan batang tembaga yang volumenya lebih banyak. Saat itu Saksi RANDYTTA APRIL YANTO dan Saksi ADITYA DWI RAMADHAN dengan mengendarai kendaraan mobil Innova Nopol : B-1128-SYG warna hitam dan mobil Sibra Nopol : KT-1015-CN warna abu-abu metalik membawa muatan yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) batang tembaga pipa besi pendingin milik perusahaan PT. Kalimantan Fero Industri (PT. KFI) menawarkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa untuk dijual. Kemudian Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO langsung menampung batang tembaga tersebut dan melakukan pembelian barang tersebut sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

- Setelah batang tembaga milik PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) tersebut dibeli oleh Saksi H. HARYANTO Alias H.

halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO Bin SUPARMO. Kemudian Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO langsung membawa barang tersebut tanpa merubah bentuk maupun memotong setiap batang kabel tembaga yang ukurannya masing-masing terdiri dari 2 (dua) inc dan panjang 2 (dua) meter tersebut menuju rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Damanhuri RT.65 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan tujuan untuk dijual kembali yang dihargai oleh Terdakwa dengan total keseluruhan berat kabel tembaga sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga sebesar Rp. 57.085.000,- (lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah).

- Selanjutnya karena Perusahaan PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) sering mengalami kehilangan barang berupa pipa pendingin dan kabel tembaga, kemudian pihak perusahaan melaporkan peristiwa kehilangan tersebut ke kantor Polsek Sanga-Sanga. Hasilnya setelah dilakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang diduga mencurigakan berdasarkan pengamatan dari *Closed Circuit Television* (CCTV) dan dilakukan interogasi terhadap beberapa orang diantaranya Saksi DWI RAMADHAN, Saksi WAHYU PRATAMA, Saksi AMIN WIJAYA, Saksi BERRY PRATAMA, Saksi ANDAN WAHYUDI, Saksi JOKO BUDIONO, Saksi HILMAWAN, Saksi MUHAMMAD AJIS dan Saksi SUPRIYADI (penuntutan dilakukan terpisah), diketahui bahwa keseluruhan barang-barang berupa pipa pendingin dan besi tembaga tersebut diambil oleh para pekerja PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) yakni Saksi DWI RAMADHAN, Saksi WAHYU PRATAMA, Saksi AMIN WIJAYA, Saksi BERRY PRATAMA, Saksi ANDAN WAHYUDI, Saksi JOKO BUDIONO, Saksi HILMAWAN, Saksi MUHAMMAD AJIS dan Saksi SUPRIYADI (penuntutan dilakukan terpisah) yang dijual kepada Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa MISYANTO Als YANTO Bin BASUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan penasehat hukum terdakwa

halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RUDIANSYAH Bin MUHAMMAD AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berkerja PT. SUMALINDO LESTARI JAYA (PT, SLJ) dan Saksi juga menjabat sebagai HUMAS di PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) ialah berupa Kontrak Kerja dari PT. SUMALINDO LESTARI JAYA (PT, SLJ);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita Saksi mendapat laporan dari Sdr. Mr. LAOSHI bahwa telah terjadi pencurian di lokasi PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) yang berada di 31. Astina RT.13 No.88 Kel. Pendingin Kec. Sanga Sanga Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut selanjutnya dari tim logistik PT.KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) melakukan peninjauan di lokasi tempat Pipa pendingin/Main Submarget Arc Furnance dan lempengan tembaga/ tutup tembaga di taruh;
- Bahwa dari hasil peninjauan awal didapati bahwa Pipa pendingin/Main Submarget Arc Furnance dan lempengan tembaga/ tutup tembaga yang hilang sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) buah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Saksi dan pimpinan PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) melakukan rapat dan disepakati untuk di laporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Saksi mendapat kuasa untuk melaporkan kejadian pencurian Pipa pendingin/Main Submarget Arc Furnance dan lempengan tembaga/ tutup tembaga ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Saksi mendapat kabar dari tim logistik dan pimpinan PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) bahwa Pipa pendingin/Main Submarget Arc Furnance yang hilang iyalah sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) buah dan lempengan tembaga/ tutup tembaga yang hilang ialah sebanyak 5 (lima) buah, sehingga berdasarkan perhitungan nilai perolehan/ harga barang yang di belli oleh PT. KALIMANTAN FERRO

halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDUSTRI (PT. KFI) kerugian yang di alami oleh PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) ialah sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JALALUDDIN Bin AMIR HAMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT. Azura Jaya Mandiri;
- Bahwa PT. Kalimantan Ferro Industri menggunakan jasa security dari PT. Azura Jaya Mandiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ADITYA DWI RAMADHAN, Sdr. RANDYTTA APRILYANTO, Sdr. SUPRIADI, Sdr. WAHYU PRANATA, Sdr. AMIN WIJAYA, Sdr. ANDAN WAHYUDI, Sdr. MUHAMMAD AZIS, Sdr. BENY PRATAMA karena mereka semua adalah anak buah Saksi yaitu sebagai security, kemudian untuk Sdr. JOKO BUDIONO Saksi juga kenal karena yang bersangkutan adalah karyawan dari PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI sebagai regger, untuk dengan Sdr. HILMAWAN Saksi baru mengetahui namanya setelah ada perkara ini dan yang bersangkutan juga kerja di PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI sebagai operator ekskavator, kemudian dengan Terdakwa Saksi tidak kenal dan dengan mereka semua Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 02.00 wita di area PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI jalan Astina No. 88 RT. 13 Kel. Pendingin Kec. Sangasanga Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya dugaan peristiwa tindak pidana pencurian tersebut atas pemberitahuan dari pimpinan Saksi Sdr. ALVIN, dimana waktu itu Saksi diberitahu bahwa ada laporan kehilangan tembaga dan setelah itu Saksi diperintahkan untuk memperketat penjagaan, kemudian kami melakukan pengecekan di CCTV dan terlihat bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 02.00 wita ada beberapa orang jalan kaki dan selanjutnya ada yang naik motor dan mobil yang keluar masuk dari arah barang yang hilang dan diantara orang-orang yang terekam di CCTV tersebut yang Saksi kenal adalah Sdr. SUPRIADI yang merupakan anak buah Saksi yang mengatur arah mobil;

halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa besi pendingin terbuat dari tembaga sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) biji Ring tembaga sebanyak 5 (lima) biji, Pipa tembaga panjang 2 meter berat 100 kg sebanyak 7 (tujuh) batang, dan barang-barang tersebut diatas adalah milik PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI;

- Bahwa barang-barang tersebut ada didalam kotak besi dan kotak kayu dan ditutup yang ditaruh di area dalam lokasi PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI dan untuk yang pipa tembaga hanay ditaruh disamping kotak kayu dan kotak besi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YUDI WALUYO, S.Sos Bin SUYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana Saksi bertugas di Polsek Sangasangan sebagai PS.Kanit Reskrim Polsek Sanga-Sanga;

- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. ADITYA DWI RAMADHAN, Sdr. WAHYU PRANATA, Sdr. BERRY PRATAMA, Sdr. RANDYTITA APRILianto, Sdr. HILMAWAN, Sdr. SUPRIADI, Sdr. AMIN WIJAYA, Sdr. ANDAN WAHYU, Sdr. MUHAMMAD AZIZ dan Sdr. JOKO BUDIONO dikarenakan mereka diduga keras telah melakukan tindak pidana pencurian 10 (sepuluh) Pipa Pendingin yang terbuat dari tembaga dan 4 buah ring cincin yang terbuat dari tembaga milik PT.KALIMANTAN FERRO INDUSTRY (PT.KFI) yang berada di JL.Astina No.88 RT 13 Kel. Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kab. Kukar;

- Bahwa Saksi melakukan Intrograsi awal penyelidikan tentang dugaan tindak pidana pencurian tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, kemudian Saksi dan Tim Polsek Sanga-Sanga melakukan pengembangan sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Saksi dan Tim Unit Reskrim Polsek Sanga-Sanga melakukan penangkapan terhadap ADITYA DWI RAMADHAN, WAHYU PRANATA, BERRY PRATAMA, Sdr. RANDYTITA APRILianto, Sdr. HILMAWAN, SUPRIADI, Saksi AMIN WIJAYA, Saksi ANDAN WAHYU, MUHAMMAD AZIZ, JOKO BUDIONO, Terdakwa dan Saksi HARYANTO, dimana saksi H.HARYANTO dan terdakwa adalah penerima/ yang membeli barang barang hasil curian tersebut;

halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tgl 14 Maret 2023 Polsek Sanga Sanga Polres Kukar menerima Laporan Pengaduan dari PT.KALIMANTAN FERRO INDUSTRY (PT.KFI) kepada Kapolsek Sanga Sanga Nomor : 04/HR- KF1/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang adanya Pencurian Pipa Pendingin sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Batang dan Besi Tembaga sebanyak 5 (lima) buah dilokasi Pembangunan Pabrik Smelter PT.KFI Kel. Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, kemudian berdasarkan Sprin Lidik Kapolsek Sanga-Sanga Nomor: SP.Lidik / 05/11/2023/Reskrim tgl 15 Maret 2023, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 siang hari Unit Reskrim Polsek Sanga-Sanga yaitu AIPDA RAHMAT EFENDI, BRIPKA MULYONO dan BRIPKA DANAR SETYO melakukan penyelidikan dengan melihat rekaman CCTV yang ada di areal PT.KFI, setelah melihat rekaman CCTV tersebut kemudian AIPDA RAHMAT EFENDI, BRIPKA MULYONO dan BRIPKA DANAR SETYO melakukan Intrograsi terhadap beberapa Satpam dan beberapa operator Excavator PT.KFI yaitu DWI RAMADHAN, WAHYU PRATAMA, Sdr.AMIN WIJAYA, BERRY PRATAMA, ANDAN WAHYUDI, JOKO BUDIONO, HILMAWAN, MUHAMMAD AZIZ dan SUPRIADI;
- Bahwa dari hasil Intrograsi yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Sanga-Sanga kepada para Satpam dan Operator tersebut didapat keterangan jika mereka telah beberapa kali melakukan pencurian PIPA PENDINGIN dan BESI TEMBAGA salah satunya adalah 10 (sepuluh) Batang pipa pendingin yang terbuat dari tembaga milik PT.KFI, adapun modus operandi para pelaku tersebut adalah pada saat masing masing Pelaku melaksanakan piket jaga dan operator melaksanakan kerja di PT.KFI pada Malam hari, para pelaku dengan cara bekerja sama melakukan pencurian Pipa Pendingin dan Besi Tembaga;
- Bahwa kemudian Saksi dan Unit Reskrim Polsek Sanga-Sanga yaitu AIPDA RAHMAT EFENDI, BRIPKA MULYONO dan BRIPKA DANAR SETYO pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 17.00 wita dengan membawa Sdr.DWI RAMADHAN mendatangi rumah Sdr.RANDYTITA APRIL YANTO yang berada di Perum Samarinda Hill Kota Samarinda, kemudian Saksi dan AIPDA RAHMAT EFENDI, BRIPKA MULYONO dan BRIPKA DANAR SETYO melakukan

halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intrograsi terhadap Sdr.RANDYTТА APRIL YANTO, dari hasil keterangan Sdr.RANDYTТА APRIL YANTO dan Sdr.DWI RAMADHAN didapat hasil bahwa barang-barang yang mereka curi telah dijual kepada seseorang yang membuka penumpukan besi Tua didekat jembatan Mahkota II Sungai Kapih Kota Samarinda;

- Bahwa kemudian saksi membawa Sdr.DWI RAMADHAN dan Sdr.RANDYTТА APRIL YANTO ketempat penumpukan besi tua tersebut dimana akhirnya kami ketahui bahwa penumpukan besi tua tersebut adalah milik saksi H.HARYANTO, sesampainya di penumpukan besi tua tersebut, sudah tidak ditemukan 10 Batang Pipa pendingin yang terbuat dari Tembaga;
- Bahwa kemudian dari hasil keterangan intrograsi terhadap Terdakwa bahwa 10 (sepuluh) batang pipa pendingin tersebut sudah dipotong potong dan dijual kepada penumpukan besi tua milik terdakwa yang berada di Jl.Damanhuri Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi dan Unit Reskrim Polsek Sanga-Sanga ke penumpukan besi tua milik terdakwa dan sesampainya di penumpukan besi tua terdakwa ditemukan 112 (seratus dua belas) kepala Pipa Pendingin yg terbuat dari tembaga dan beberapa karung kabel serabut tembaga;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang berprofesi sebagai pengepul barang-barang bekas yang berlokasi di Jalan Kampung Tengah RT.03 Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
- Bahwa awalnya RANDYTТА APRIL YANTO dan ADITYA DWI RAMADHAN pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 menawarkan kepada Saksi berupa tembaga yang kondisinya baru dari pabrikan dan masih dalam keadaan terbungkus sebanyak 4 (empat) batang yang ukurannya masing-masing terdiri dari 2 (dua) inc dan panjang 2 (dua) meter untuk dijual;
- Bahwa kemudian saksi tanpa memikirkan asal usul perolehan tembaga tersebut berasal darimana, Saksi membeli 4 (empat) batang



tembaga tersebut dengan harga sebesar Rp18.000.000.000 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023, RANDYTТА APRIL YANTO dan ADITYA DWI RAMADHAN kemudian datang kembali kerumah Saksi dengan menawarkan tembaga yang sama untuk dijual dalam keadaan terbungkus dan kondisinya masih baru dari pabrikan sebanyak 3 (tiga) buah batang tembaga. Kemudian saksi karena sebelumnya pernah membeli tembaga dari RANDYTТА APRIL YANTO dan ADITYA DWI RAMADHAN, tanpa ragu saksi membeli kembali batang tembaga tersebut dengan harga Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) jauh dibawah harga pasaran;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, kemudian RANDYTТА APRIL YANTO dan ADITYA DWI RAMADHAN datang kembali kerumah Saksi menawarkan batang tembaga yang volumenya lebih banyak. Saat itu RANDYTТА APRIL YANTO dan ADITYA DWI RAMADHAN dengan mengendarai kendaraan mobil Innova Nopol : B-1128-SYG warna hitam dan mobil Siga Nopol : KT-1015-CN warna abu-abu metalik membawa muatan yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) batang tembaga pipa besi pendingin milik perusahaan PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) menawarkan barang-barang tersebut kepada saksi untuk dijual. Kemudian saksi langsung menampung batang tembaga tersebut dan melakukan pembelian barang tersebut sebesar Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa batang tembaga milik PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) tersebut dibeli oleh Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi langsung membawa barang tersebut tanpa merubah bentuk maupun memotong setiap batang kabel tembaga yang ukurannya masing-masing terdiri dari 2 (dua) inc dan panjang 2 (dua) meter tersebut menuju rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Damanhuri RT.65 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan tujuan untuk dijual kembali supaya Saksi memperoleh selisih keuntungan dengan harga kabel tembaga perkilonya sebesar Rp116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) yang dihargai oleh Terdakwa dengan total keseluruhan berat kabel tembaga sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) kilogram



dengan harga sebesar Rp57.085.000,- (lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai pengepul barang-barang bekas yang berlokasi di Samarinda;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO datang menawarkan kepada terdakwa berupa tembaga yang kondisinya baru dari pabrikan dan masih dalam keadaan terbungkus yang ukurannya masing-masing terdiri dari 2 (dua) inc dan panjang 2 (dua) meter untuk dijual kepada terdakwa;
- Bahwa atas tawaran tersebut terdakwa tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap barang yang telah ditawarkan kemudian membelinya;
- Bahwa terdakwa membeli tembaga tersebut berlokasi di rumah terdakwa yang berada di Jalan Damanhuri RT.65 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli barang tersebut untuk dijual kembali dan terdakwa membelinya dengan harga total keseluruhan berat kabel tembaga sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga sebesar Rp57.085.000,- (lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam membeli tembaga tersebut terdakwa membelinya dalam beberapa kali pembelian;
- Bahwa terhadap barang tersebut ternyata adalah milik PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

1. Saksi A De Charge NIZAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Terdakwa sebagai pengawas sekaligus menerima dan mengeluarkan barang dari tempat usaha Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja selama 6 tahun di tempat Terdakwa;



- Bahwa Saksi menerangkan saksi HARIANTO menjalankan usaha jual beli barang rongsokan sama seperti Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah sekitar 3 tahun lebih kenal dengan saksi HARIANTO dan menjual barang kepada Terdakwa, hanya saja terkadang 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali;
- Bahwa Saksi menerangkan setiap kali Terdakwa membeli barang dari Sdr.HARIANTO akan selalu memastikan terkait asal usul ataupun keamanan barang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr.HARIANTO menjamin barang tembaga tersebut aman dan Sdr.HARIANTO akan selalu memastikan terkait asal usul keamanan barang tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi A De Charge ABDUL KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Terdakwa sebagai pengawas sekaligus menerima dan mengeluarkan barang dari tempat usaha Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi HARIANTO menjalankan usaha jual beli barang rongsokan sama seperti Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan hubungan bisnis jual beli antara saksi HARIANTO dengan Terdakwa itu sudah terjalin cukup lama, namun setiap ada barang akan menawarkan ke tempat Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk menerima tembaga memang ada SOP khusus karena tembaga sendiri adalah logam yang cukup mahal, oleh karena itu ada butuh kehati-hatian;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setiap kali Terdakwa membeli barang dari saksi HARIANTO akan memastikan terkait asal usul ataupun keamanan barang tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan tembaga yang dijual saksi HARIANTO kepada Terdakwa berupa selonjoran atau batang tembaga dan beragam bentuk lainnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi HARIANTO telah menanyakan asal-usul dan keamanan dari batang tembaga yang saksi HARIANTO kepadanya, dan disampaikan yang saksi HARIANTO bahwa batang tembaga tersebut aman, dan saksi HARIANTO akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terkait keamanan serta tidak melibatkan pembeli jika terjadi masalah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- Uang Hasil Penjualan ring cincin terbuat dari tembaga senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone XR wama Merah;
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A15 wama Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Y12 wama Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA N110 warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO F4 wama Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO F4 warna Hijau;
- 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO X3 warna Gold;
- 1 (satu) Unit Handphone merek REALME wama Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO 1910 wama Biru;
- 112 (seratus dua belas) buah kepala Pipa Pendingin terbuat dari Tembaga/ Main Submarget Arc Furnance;
- 3 (tiga) buah karung ukuran 50 kg yang berisi kawat tembaga berwarna oranye kemerahan sebanyak setengah karung;
- 2 (dua) buah karung ukuran 25 kg yang berisi kawat tembaga berwarna oranye kemerahan sebanyak setengah karung;
- 1 (satu) Bendel surat dari PT. Kalimantan Ferro Industri berupa Packing List, Invoice 2022FY02, Contract No: KFI 202201258889, Packing List Date. August 15th, 2020 No ; KFI 202201258889. Packing list date August 15 th, 2020;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.Pol KT-2188 BAC;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna hitam merah No.Pol KT-6393 IG, dan
- Uang hasil penjualan Ring Besi Tembaga sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa awalnya Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO yang berprofesi sebagai pengepul barang-barang bekas yang berlokasi di Jalan Kampung Tengah RT.03 Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 didatangi oleh Saksi RANDYTITA APRIL YANTO dan Saksi ADITYA DWI RAMADHAN (penuntutan dilakukan terpisah) dan menawarkan kepada Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO berupa tembaga yang kondisinya baru dari pabrikan dan masih dalam keadaan terbungkus sebanyak 4 (empat) batang yang ukurannya masing-masing terdiri dari 2 (dua) inc dan panjang 2 (dua) meter untuk dijual;

-Bahwa atas tawaran tersebut Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO tanpa mengecek dan mencari tahu perihal asal usul perolehan tembaga tersebut membelinya dengan harga sebesar Rp.18.000.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan terhadap pembelian tersebut telah saksi Haryanto lakukan kembali sebanyak 2 (dua) kali lagi;

-Bahwa setelah membeli tembaga tersebut kemudian Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO membawanya menuju rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Damanhuri RT.65 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan tujuan untuk dijual kembali yang dihargai oleh Terdakwa dengan total keseluruhan berat kabel tembaga sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga sebesar Rp. 57.085.000,- (lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);

-Bahwa terdakwa dalam membeli barang tersebut tidak menanyakan maupun melakukan pengecekan perihal kepemilikan dari barang – barang tersebut;

-Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli dari Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO telah dilakukan terdakwa dan Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO dalam beberapa kali transaksi jual beli yaitu sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 3 Maret 2023 dan tanggal 10 Maret 2023;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Trg



telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menjual, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “ setiap orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah MISYANTO Als YANTO Bin BASUNI dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya., sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Membeli, menjual, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa sifat dari perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan di atas adalah alternatif, artinya cukup salah satu dari perbuatan



tersebut terpenuhi maka dapat dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana dalam pasal a quo.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam penjelasan KUHPnya menyatakan menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan mempunyai pengertian bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud hendak mendapatkan keuntungan dari barang yang diketahuinya atau patut diduga barang tersebut berasal dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian sesuatu benda harus dipandang sebagai barang baik itu berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Sdr RANDYTITA APRIL YANTO dan Sdr ADITYA DWI RAMADHAN datang menawarkan kepada Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO berupa tembaga yang kondisinya baru dari pabrikan dan masih dalam keadaan terbungkus sebanyak yang ukurannya masing-masing terdiri dari 2 (dua) inc dan panjang 2 (dua) meter untuk dijual, atas tawaran tersebut Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO tanpa memikirkan asal usul perolehan tembaga tersebut berasal langsung membelinya dengan harga sebesar Rp18.000.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO kemudian Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO langsung membawa barang lempengan tembaga tersebut kerumah terdakwa untuk menjual barang tersebut kembali kepada terdakwa yang dihargai oleh Terdakwa dengan total keseluruhan berat kabel tembaga sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga sebesar Rp57.085.000,- (lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan membeli yang telah dilakukan terdakwa lakukan tersebut telah terdakwa lakukan beberapa kali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli barang tersebut adalah dikarenakan pekerjaan terdakwa yang memang adalah sebagai pengepul barang bekas dimana terhadap tembaga tersebut nantinya akan terdakwa jual kembali sehingga mendapatkan keuntungan dari selisih harga pembelian terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian elemen - elemen unsur dalam pasal ini dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dia atas majelis hakim menilai bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara Saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO dengan terdakwa dimana terdakwa selaku pembeli telah membeli sesuatu barang yaitu berupa tembaga yang kondisinya baru dari pabrikan dan masih dalam keadaan terbungkus yang ukurannya masing-masing terdiri dari 2 (dua) inc dan panjang 2 (dua) meter dengan total keseluruhan berat kabel tembaga sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga sebesar Rp57.085.000,- (lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diketahui juga bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan adanya selisih atau perbedaan harga pembelian jika terdakwa menjualnya Kembali sehingga terhadap lempengan tembaga tersebut termasuk dalam pengertian sesuatu benda yang masih memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas menunjukkan bahwa terdakwa memang melakukan pembelian lempengan tembaga dan kemudian memanfaatkan lagi untuk dijual dalam pekerjaannya kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan, oleh karenanya terhadap perbuatan terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat terhadap salah satu elemen dalam unsur ini yaitu Membeli sesuatu benda telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan elemen unsur apakah perbuatan terdakwa tersebut diatas **diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur ini adalah untuk menentukan sah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya perlu diteliti terlebih dahulu apakah lempengan tembaga yang dibeli oleh terdakwa dari saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO adalah yang didapat (diperoleh) dari sebab yang sah atau tidak sehingga dapat dipahami menjadi suatu bentuk pemahaman secara logis akan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang yang di dapat oleh Terdakwa dengan cara membeli tersebut merupakan "hasil kejahatan"? dan apakah Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa barang tersebut merupakan yang diperoleh dari hasil kejahatan?;



Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dilihat dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa terdakwa telah membeli lempengan tembaga yang berasal dari batang tembaga pipa besi pendingin milik perusahaan PT. Kalimantan Fero Industri (PT. KFI);

Menimbang, bahwa dalam melakukan pembelian tersebut tanpa didasari dari surat-surat/dokumen yang diserahkan kepada terdakwa oleh saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO, terdakwa sudah mengetahui jika lempengan tembaga tersebut masih dalam kondisi baru dari pabrikan dan masih keadaan terbungkus;

Menimbang, bahwa dari keterangan H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa ternyata bahwa dari lempengan tembaga tersebut dalam melakukan pembelian terdakwa tidak melakukan pengecekan maupun menanyakan perihal kepemilikan barang tersebut kepada penjualnya, melainkan hanya langsung membelinya;

Menimbang, bahwa sikap terdakwa tersebut yang sebagai pembeli tidak menerapkan adanya prinsip kehati – hatian dalam melakukan transaksi jual beli adalah suatu sikap yang dapat menggambarkan pengetahuan terdakwa dalam membeli barang tersebut, karena prinsip kehati – hati adalah suatu hal yang wajib dilakukan setiap orang dalam melakukan transaksi jual beli agar terhadap suatu perbuatan pembelian dapat dinyatakan sebagai pembeli yang bertikad baik;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaanya penasehat hukum terdakwa menyampaikan bahwasanya perbuatan terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai mengetahui barang yang dibelinya adalah dari hasil kejahatan dikarenakan terdakwa sudah kenal lama dengan saksi H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO dan terdakwa pada saat membeli barang tersebut mendapat jaminan dari H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO bahwa terhadap barang yang dibeli adalah barang yang aman dari masalah sehingga terdakwa harus dikategorikan sebagai pembeli yang bertikad baik;

Menimbang bahwa dari alasan nota pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut dan dikaitkan dengan fakta persidangan yang ada majelis hakim perbandingan bahwa alasan terdakwa tersebut bukanlah suatu sikap dari penerapan prinsip kehati – hatian dalam transaksi jual beli melainkan hanya lah sebagai sikap batin yang terdapat pada diri terdakwa sehingga



meyakinkan terdakwa untuk membeli barang tersebut dan bukan suatu perbuatan yang melekat pada diri terdakwa untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, oleh karena itu menurut majelis hakim terhadap alasan penasehat hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan terdakwa haruslah dinyatakan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik dan patutnya mengetahui jika barang yang telah dibeli tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa sudah mengetahui jika H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO adalah bukan pemilik yang sah dari lempengan tembaga yang akan dijual tersebut sedangkan penjual tidak dapat menunjukan sebagai pemilik yang sah maupun yang berhak untuk mengelola lempengan tembaga tersebut. Maka seharusnya terdakwa dapat menduga penjualan barang tanpa adanya kepemilikan yang sah dari barang yang akan dijual yang dilakukan oleh H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO berasal dari hal yang tidak sewajarnya hal ini berkaitan dengan keterangan saksi **RUDIANSYAH Bin MUHAMMAD AMIN** yang menerangkan jika lempengan – lempengan tembaga tersebut baru dibeli oleh PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) yang berada di 31. Astina RT.13 No.88 Kel. Pendingin Kec. Sanga - Sanga Kab. Kutai Kartanegara sebagian telah hilang dan sebagian lagi dalam kondisi terpotong – potong akan tetapi oleh karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan penawaran penjualan yang telah ditawarkan maka terdakwa tetap saja melakukan pembelian barang tersebut tanpa pernah melakukan pengecekan secara mendalam atau mengkoscek terkait dari penjual dari barang tersebut untuk mengkonfirmasi mengenai status kepemilikannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana terurai diatas Majelis hakim berpendapat terdakwa sepatutnya mengetahui dalam melakukan pembelian barang tersebut berasal dari kejahatan dan seharusnya terdakwa tidak melakukan pembelian barang akan tetapi dikarenakan terdakwa berkeinginan mendapat keuntungan maka perbuatan terdakwa tersebut tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari hal terurai diatas Majelis Hakim berpendapat pula bahwa pembelian barang yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut ditujukan kepada pembelian barang yang diketahuinya berasal dari kejahatan sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur kedua ini



“Membeli suatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah tentang perbuatan Concursus Realis yang bentuk partisipasi pelaku dalam tindak pidana pelaku memiliki niat dan tujuan untuk melakukan tindak pidana serta melakukan tindakan faktis yang merupakan bagian dari tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku memiliki peran aktif dan nyata dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Bisa dikatakan Concursus realis terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 65 sampai 71 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa terdakwa dalam melakukan pembelian berupa lempengan tembaga tersebut terdakwa lakukan tidak hanya dalam satu kali perbuatan akan tetapi terdakwa telah melakukan perbuatan pembelian tersebut beberapa kali yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 dan hari Jumat tanggal 10 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta bahwasanya telah terjadi perbuatan pembelian yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut secara berkali – kali dan dalam rentan waktu yang terpisah serta tidak sekaligus maka majelis hakim berpendapat perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan perbarengan dalam melakukan tindak pidana dalam perkara aquo yang dipandang sebagai suatu perbuatan antara satu dengan yang lainnya sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri dan harus dikualifikasikan sebagai beberapa kejahatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Trg



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, terhadap pembelaan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan majelis hakim dalam pertimbangan unsur dari perbuatan terdakwa telah terbukti dalam dakwaan penuntut umum oleh karena itu terhadap nota pembelaan penasehat hukum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang Hasil Penjualan ring cincin terbuat dari tembaga senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone XR wama Merah.
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A15 wama Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Y12 wama Biru.
- 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA N110 warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO F4 wama Biru.
- 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO F4 warna Hijau.
- 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO X3 warna Gold.

halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Trg



- 1 (satu) Unit Handphone merek REALME warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO 1910 warna Biru.
- 112 (seratus dua belas) buah kepala Pipa Pendingin terbuat dari Tembaga/ Main Submarget Arc Furnance.
- 3 (tiga) buah karung ukuran 50 kg yang berisi kawat tembaga berwarna oranye kemerahan sebanyak setengah karung.
- 2 (dua) buah karung ukuran 25 kg yang berisi kawat tembaga berwarna oranye kemerahan sebanyak setengah karung.
- 1 (satu) Bendel surat dari PT. Kalimantan Ferro Industri berupa Packing List, Invoice 2022FY02, Contract No: KFI 202201258889, Packing List Date. August 15th, 2020 No ; KFI 202201258889. Packing list date August 15 th, 2020.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.Pol KT-2188 BAC.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna hitam merah No.Pol KT-6393 IG, dan
- Uang hasil penjualan Ring Besi Tembaga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Oleh karena terhadap Barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara lainnya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa H. HARYANTO Als H. YANTO Bin SUPARMO;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Misyanto Als Yanto Bin Basuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan dengan Perbarengan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Hasil Penjualan ring cincin terbuat dari tembaga senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah):
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone XR wama Merah.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A15 wama Hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Y12 wama Biru.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA N110 warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO F4 wama Biru.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO F4 warna Hijau.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO X3 warna Gold;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek REALME wama Hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO 1910 wama Biru.
 - 112 (seratus dua belas) buah kepala Pipa Pendingin terbuat dari Tembaga/ Main Submarget Arc Furnance.
 - 3 (tiga) buah karung ukuran 50 kg yang berisi kawat tembaga berwarna oranye kemerahan sebanyak setengah karung.
 - 2 (dua) buah karung ukuran 25 kg yang berisi kawat tembaga berwarna oranye kemerahan sebanyak setengah karung.
 - 1 (satu) Bendel surat dari PT. Kalimantan Ferro Industri berupa Packing List, Invoice 2022FY02, Contract No: KFI 202201258889, Packing List Date. August 15th, 2020 No ; KFI 202201258889. Packing list date August 15 th, 2020.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.Pol KT-2188 BAC.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna hitam merah No.Pol KT-6393 IG, dan

halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan Ring Besi Tembaga sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakandalam perkara Terdakwa H. HARYANTO Als H. YANTO Bin SUPARMO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Marjani Eldiarti,SH, sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi,SH.MH dan Arya Ragatnata,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Firdaus, S.H.M.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Ahkam Jayadi,S.H.,M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Arya Ragatnata,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang,S.H.

halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Trg